



RENJA PERUBAHAN

KECAMATAN KEBONAGUNG

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN KEBONAGUNG

Jl. Raya Semarang – Purwodadi Km. 36 Kebonagung

Kode Pos 59583 Telepon (0292) 5135754

Email : kec.kbagung@gmail.com Website : <http://keckebonagung.demakkab.go.id>

2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu ditindaklanjuti dengan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dan ditindak lanjuti dengan penyusunan Perubahan Renja, seiring berjalannya pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Kebonagunmg. Dokumen tersebut merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2028 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang 25 Tahun 2004, untuk menyusun Dokumen Perubahan Perencanaan Tahunan maka Kecamatan Kebonagung sebagai salah satu Perangkat Daerah, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini adalah Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Dimana Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran Program/Kegiatan Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan karena adanya perubahan jumlah pegawai baik ASN maupun non ASN serta penambahan belanja modal.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026, yang tentunya

mendukung Visi dan Misi Bupati Demak sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kebonagung berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Perubahan Renstra Kecamatan RKA Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Selanjutnya Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kebonagung Tahun 2024, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2024 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Kebonagung untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, maka Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasarkan tugas pokok tersebut, Kecamatan mendukung pencapaian misi ke 2 dan 8. Keterkaitan antara misi Kabupaten Demak dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebonagung dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1.1

Keterkaitan Visi dan Misi
Kabupaten Demak Dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD

Misi	Keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi PD
Misi 2 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel;	a. Pengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; b. Pengkoordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; c. Pembina penyelenggaraan pemerintahan desa atau kelurahan;
Misi 8 Mewujudkan kualitas pelayanan investasi dalam meningkatkan pelayanan publik;	a. Pelaksana pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Demak;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2022;
33. Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024;
34. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang perubahan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD)

serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 adalah :

- 1. Mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025;
- 2. Sebagai wadah dalam mengukur sumber daya serta kemampuan dalam mencapai pelayanan kinerja melalui evaluasi kinerja kecamatan kebonagung;
- 3. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun di Tahun 2024;
- 4. Mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran pada kecamatan kebonagung;
- 5. Menjamin terwujudnya agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan bersasaran;

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun sesuai sistematika yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Renja Kecamatan Kebonagung
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Kebonagung Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini menguraikan tentang kondisi pelayanan Kecamatan Kebonagung. dan evaluasi pelaksanaan Renja 2024 sampai dengan Triwulan II.

BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebonagung
Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kebonagung Tahun 2024

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kebonagung
Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Tahun 2024 dan Perubahannya beserta kerangka pendanaan.

BAB V Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KEBONAGUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Kebonagung

Evaluasi Renja tahun 2024 bertujuan untuk menindaklanjuti capaian program dan kegiatan yang dilakukan, dengan disesuaikan pada kondisi actual kecamatan. Selain itu, evaluasi bertujuan untuk menilai dan memastikan pencapaian pada target rencana program dan kegiatan prioritas dalam RKPD tahun 2024 dan sasaran RPJMD dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perubahan Rencana Kerja tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan evaluasi terhadap laporan triwulan dan tahunan sebagaimana realisasi capaian indicator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah dan rencana program yang ditetapkan dalam perubahan RKPD TAHUN 2024. Evaluasi terhadap realisasi dana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terhadap pagu indikatif. Evaluasi juga bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Tahun 2024 Kecamatan Kebonagung melaksanakan 6 program dengan 13 kegiatan.

Program/Kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 33,78% atau Rp 971.579246,-. Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, maka realisasi program/kegiatan tersebut dikategorikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja dan hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 triwulan II, telah ada beberapa

program/kegiatan yang capaiannya kurang maksimal di antara nya adalah :

- a. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dari Pagu Anggaran Rp 2.506.481.700,- hanya terealisasi sampai dengan triwulan II sebesar Rp 853.955.546,- dimana hanya 34,07%. Hal ini disebabkan karena Gaji dan Tunjangan ASN mengalami perubahan yang mana minimnya personil ASN di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.
- b. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dari Pagu Anggaran Rp 30.098.200,- hanya terealisasi sebesar Rp 6.325.000 ,- atau 21,01%, hal ini disebabkan karena kegiatan pada Program ini akan dilaksanakan pada triwulan III Tahun 2024 yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
- c. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dimana Pagu Anggaran sebesar Rp 67.807.500,- terealisasi sebesar Rp 17.701.000,- atau sekitar 26,10%. Ini terjadi dikarenakan sub kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan akan dilaksanakan kegiatan lanjutan di triwulan III Tahun 2024.
- d. Program : Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Pagu Anggaran Rp 175.000.000,- terealisasi sebesar Rp 58.850.000,- atau 33,63% dikarenakan sebagian kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah akan dilaksanakan pada triwulan III/IV Tahun 2024.
- e. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dari Pagu Anggaran sebesar Rp 28.000.000,- dan belum terealisasi dan akan dilaksanakan di triwulan III/IV Tahun 2024.

- f. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Pagu Anggaran Rp 67.388.400,- yang terealisasi sebesar Rp 34.327.000,- atau 50,94% dimana sebagian kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada triwulan III/IV Tahun 2024.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.
 - a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja sebesar 50%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 853.955.546,- atau 34,07% dari total anggaran Rp 2.506.481.700,-. Adapun rincian realisasi dari program ini sebagai berikut :
 - ✓ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Rp 101.184.450 dengan pagu 135.663890 atau sekitar 74,60%
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, realisasi kinerja 50 dan pagu RKPD sebesar Rp 67.388.400,- dengan realisasi sebesar Rp 34.327.000,- atau 50,94%
 - ✓ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp 34.327.000
3. Realisaasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sesuai target kinerja yang direncanakan, jadi tidak ada yang melebihi target.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan : tidak ada, karena pada dasarnya semua program/kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai jadwal.
 - b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja

program/kegiatan :

- ✓ Dukungan APBD kabupaten demak
- ✓ Kerjasama super team yang solid
- ✓ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang dituangkan dalam berita acara penyampaian hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra pada Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung. Bahwa Implikasi ini merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra.

Bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Kebonagung pada umumnya,

- b. Terhadap program yang realisasinya belum dapat memenuhi target kinerja hasil/keluaran sesuai dengan Renstra

Bahwa Perangkat Daerah Kecamatan Kebonagung akan berdampak pada penyampaian dari laporan kinerja realisasi keuangan Kecamatan Kebonagung ini.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag program dan keuangan yang menangani kegiatan dan yang merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7					UNSUR KEWILAYAHAN									
7	1				KECAMATAN									
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	30%	30%	100%	100 %	100%
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja perangkat daerah	12 dokumen	8 dokumen	4 dokumen	0 dokumen	0 %	4 dokumen	12 dokumen	100 %
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	2 laporan	1 laporan	0 laporam	0 %	1 laporan	3 laporan	100 %
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan gaji ASN tercapainya administrasi keuangan kecamatan yang tertib	100 %	100 %	100 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100%
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	38 Orang/bulan	19 orang/bulan	19 orang/bulan	100 %	19 orang/bulan	57 orang/bulan	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 dokumen	24 dokumen	12 dokumen	6 dokumen	50 %	12 dokumen	36 dokumen	100 %
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100	33 %	33 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40 Unit	18 unit	22 unit	0 unit	0 %	22 unit	40 unit	100 %
7	1	1	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 orang	34 orang	17 orang	0 orang	0 %	17 orang	51 orang	100 %
7	1	1	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikiti sosialisasi peraturan perundang-undangan	130 Orang	50 orang	80 orang	80 orang	100 %	80 orang	130 orang	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	40 %	40 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	2 paket	1 paket	0 paket	0 %	1 paket	3 paket	100 %
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	2 paket	1 paket	0 paket	0 %	1 paket	3 paket	100 %
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 %	0 Paket	0 Paket	0 %
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	2 paket	1 paket	0 paket	0 %	1 paket	3 paket	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	9 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33 %	3 dokumen	9 dokumen	100 %
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	3 laporan	100%
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	13 unit	7 unit	6 unit	0 unit	0 %	6 unit	13 unit	100 %
7	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	0 Unit	0 Unit	0 %
7	1	1	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	7 unit	4 unit	0 unit	0 %	4 unit	11 unit	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	0 unit	2 unit	0 unit	0 %	2 unit	2 unit	100 %
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	3 laporan	100 %
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	100 %	1 laporan	3 laporan	100 %
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara	45 unit	12 unit	31 unit	5 unit	13 %	31 unit	45 unit	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	100%
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit	0 unit	12 unit	4 unit	33 %	12 unit	12 unit	100%
7	1	1	209	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 unit	1 unit	3 unit	0 unit	0 %	3 unit	4 unit	100 %
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang terpelihara	22 unit	7 unit	15 unit	0 unit	0 %	15 unit	22 unit	100%
7	1	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	0 Unit	0 Unit	0 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	4 unit	2 unit	0 unit	0 %	2 unit	6 unit	100%
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 %	0 Unit	0 Unit	0 %
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	100 %	100 %	100 %
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 laporan	4 laporan	2 laporan	0 laporan	0 %	2 laporan	6 laporan	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	2	201	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 laporan	4 laporan	2 laporan	0 laporan	0 %	2 laporan	6 laporan	100 %
7	1	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	6 laporan	4 laporan	2 laporan	1 laporan	50 %	2 laporan	6 laporan	100 %
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 laporan	2 laporan	1 laporan	1 laporan	50 %	1 laporan	3 laporan	100 %
7	1	2	204	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 laporan	2 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	3 laporan	100 %
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	100 %	100 %	100 %	50 %	50%	100 %	100 %	100%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan pemberdayaan desa	6 kegiatan	4 kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan	50 %	2 kegiatan	6 kegiatan	100 %
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam forum perencanaan pembangunan di desa	26 lembaga kemasya- katan	12 lembaga kemasyar- akatan	14 lembaga kemasyar- akatan	14 lembaga kemasyar- akatan	100 %	14 lembaga kemasyar- akatan	26 lembaga kemasara- atan	100 %
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan keamanan wilayah	100 %	100 %	100 %	25 %	25 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	11 laporan	7 laporan	4 laporan	1 laporan	25 %	4 laporan	11 laporan	100%
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 laporan	2 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	3 laporan	100 %
7	1	4	201	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8 dokumen	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	33 %	3 dokumen	8 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6 laporan	4 laporan	2 laporan	0 laporan	0 %	2 laporan	6 laporan	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 orang	200 orang	100 orang	0	0 %	100 orang	300 orang	100 %
7	1	5	201	5	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3 laporan	2 laporan	1 laporan	0 laporan	0%	1 laporan	3 laporan	100 %
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi, keuangan dan aset pemerintah desa	100 %	100 %	100 %	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	14 dokumen	10 dokumen	4 dokumen	3 dokumen	75 %	4 dokumen	14 dokumen	100 %
7	1	6	2.01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ subkegiatan	Target Kinerja Renstra s.d Tahun 2024	Realisasi Kinerja s.d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Renja tahun 2024 (perkiraan realisasi kinerja renja 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2024	
									Target Renja tahun 2024	Realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian (%) s.d. Triwulan II Tahun 2024		Realisasi s/d Triwulan IV tahun 2024	Tingkat Capaian s/d Triwulan IV tahun 2024 (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+9)	11=(10/4)
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 dokumen	2 dokumen	0	0	0 %	0	2 dokumen	100 %
7	1	6	201	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	3 dokumen	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung

Berdasarkan Peraturan Bupati Demak tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Kebonagung, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Kebonagung dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024, hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Kebonagung yang dapat terealisasi mencapai target yang telah ditentukan. Terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2021 – 2026. Dan sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kebonagung tahun 2021 – 2026 terdapat Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat).

Pada Kecamatan Kebonagung tidak memiliki IKK maupun SPM (Standar Pelayanan Minimal). Indikator nilai SAKIP Kecamatan Kebonagung, Persentase Kinerja Sasaran

Strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti tidak menjadi IKU pada Renstra 2021 – 2026. Maka ketiga indikator tersebut di atas tidak di cantumkan targetnya. Tetapi untuk ketiga indikator tersebut dapat diukur capaian atau realisasinya, sehingga nilai capaiannya dapat dicantumkan. Pada Renstra tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama Kecamatan Kebonagung. Indikator Kinerja Utama tersebut akan lebih detail dan dituangkan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Demak

[illegible]

2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas Daerah

Evaluasi Pelaksanaan program unggulan Bupati sampai dengan triwulan II tahun 2024 pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,- telah dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 20.062.500,- atau 26,75%. Tetapi untuk tahap kedua telah dilaksanakan di bulan Juli 2024 dan tahap ketiga akan direncanakan pada triwulan III (Bulan September) tahun 2024.
2. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan akan dilaksanakan di triwulan III (Bulan Agustus) tahun 2024.

Tabel 2.3

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2024

NO	Program Unggulan/Rencana Implementasi/Dukungan Kegiatan	Indikator	Satuan	Realisasi s.d 2023	TARGET		REALISASI s.d Triwulan II		CAPAIAN		Perkiraan realisasi s.d Triwulan IV	Kode Subkegiatan
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Realisasi anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8/6)*100	11=(9/7)*100	12	13
1	PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI ULAMA-UMARO	Jumlah FKUU yang dilaksanakan	Kegiatan	6	3	75.000.000	1	20.062.500	26,75%	26,75	75.000.000	7.01.04.2.01.02
2	PELATIHAN KETRAMPILAN UMKM DAN PENDAMPINGAN PERIZINAN USAHA MIKRO	Jumlah Pelaku UMKM yang mengikuti pelatihan ketrampilan dan pendampingan perizinan usaha mikro	UMKM	200	100	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	7.01.03.2.01.02

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Unsur kewilayahan pada pemerintah kabupaten yaitu tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Permasalahan yang terjadi di kecamatan dapat ditelisik melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kecamatan sebagai organisasi perangkat daerah dan kecamatan sebagai lokus permasalahan daerah. Sebagai perangkat daerah, kecamatan-kecamatan di Kabupaten Demak pada umumnya dihadapkan pada beberapa masalah berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal
2. Potensi pemberdayaan masyarakat belum terkelola dengan baik
3. Keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk mendukung aktivitas masyarakat belum merata
4. Perlunya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa dari level masyarakat terkecil
5. Fasilitasi, pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa belum optimal.

Kecamatan sebagai lokus pembangunan, mencatatkan sejumlah permasalahan-permasalahan yang lebih terinci sebagai berikut:

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Banjir	Meluapnya air sungai yang tidak dapat menampung curah hujan yang tinggi, dan tidak adanya normalisasi sungai secara berkala. Serta minimnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.
2	Kekeringan	Sistem Perairan yang tidak diawasi dengan baik dan kurangnya tempat penampungan air hujan seperti bendungan atau waduk pada area pertanian.
3	Sampah belum terkelola	Kurangnya kesadaran masyarakat dan sosialisasi dalam pengelolaan sampah.
4	Infrastruktur jaringan internet belum memadai	Rendahnya pembangunan insfrastruktur di Wilayah Kecamatan Kebonagung.

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
5	Belum semua usaha kecil/mikro memiliki ijin usaha	Kurangnya pemahaman pemilik usaha akan pentingnya izin usaha dan Pemilik usaha belum memahami tata cara pengajuan izin usaha

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Kebonagung, maka dapat disampaikan bahwa isu-isu strategis yang ada di Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya potensi kebencanaan daerah di wilayah Kecamatan Kebonagung.
2. Belum tertibnya pengelolaan adminitrasi pemerintahan di desa-desa.
3. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 2 tahun dan pemilihan serentah Kepala Daerah 2024
4. Keberhasilan perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung program unggulan Bupati (Kegiatan FKUU dan Pelatihan UMKM).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam perubahan renja tahun 2024, tidak ada usulan yang ditampilkan, hal ini karena perubahan renja tidak ada kegiatan musrebang perubahan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung

[illegible]

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya ketertarikan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Ketertarikan tersebut meliputi ketertarikan visi dan misi, program, kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Telaahan terhadap kebijakan nasional/daerah sebagai suatu keharusan setiap perangkat daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka mengukur kinerja serta untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah baik tingkat kabupaten, provinsi maupun kebijakan nasional.

Dalam RPJMN 2019-2024 ada 7 agenda pembangunan, yakni :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pada tingkat kabupaten demak pada tahun 2024 terdapat prioritas pembangunan daerah, yaitu :

1. Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public

berbasis smart city

3. Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah
4. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
5. Pengembangan inovasi daerah
6. Perluasan kawasan perkotaan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/produksi
8. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat
9. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial

Kecamatan kebonagung merupakan salah satu kecamatan pada pemerintah kabupaten demak, maka penelaahan dilakukan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten demak yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur kewilayahan.

Perubahan rencana kerja kecamatan kebonagung tahun 2024 merupakan penjabaran dari renstra kecamatan kebonagung tahun 2021-2026. Rencana strategis kecamatan kebonagung secara substansi tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan program pembangunan (a-spatial).

Rencana strategis merupakan acuan untuk penyusunan perubahan rencana kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja, maka kecamatan kebonagung dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya di wilayah kecamatan kebonagung.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Kebonagung guna menunjang Pembangunan

Kabupaten Demak secara keseluruhan harus selaras dengan Program Prioritas Kabupaten dan nasional.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Demak sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Kebonagung sebagai perangkat daerah Kabupaten Demak memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Kebonagung memiliki ruang lingkup tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi – instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya. Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Kebonagung di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan.

Pada Kecamatan Kebonagung ini meliputi hampir semua prioritas-prioritas program pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung ini telah sejalan dan selaras dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Demak.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

Tujuan strategis Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung harus selaras dengan Tujuan Strategis Pembangunan Kabupaten yang tertuang dalam RKPD 2024 atau RPJMD 2021-2026. Tujuan Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung didapatkan dengan cara mensinkronkan

tujuan strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan Kecamatan Kebonagung yaitu “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kebonagung dan Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kebonagung ”.

3.2.1. Sasaran

Sasaran strategis Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung juga harus selaras dengan Sasaran Strategis Pembangunan Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026, RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 dan Renstra Kecamatan Kebonagung Tahun 2021-2026. Sasaran strategis Perubahan Renja Perangkat Daerah didapatkan dengan cara mensinkronkan sasaran strategis pembangunan kabupaten yang sesuai dengan pelayanan Kecamatan Kebonagung dengan isu-isu strategis dan usulan masyarakat.

Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan, Kecamatan Kebonagung menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam Perubahan Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

3.2.1.1. Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung.

3.2.1.2. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif

Tabel 3.1
Target Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Uraian	Indikator	Realisasi 2023	TARGET		
			RPJMD pada tahun 2024	Renja 2024	Perubahan Renja 2024
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,81	73	73	73
Meningkatnya kualitas kinerja pembangunan perangkat daerah	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Kebonagung yang mencapai target	25%	100%	100 %	100%
Meningkatkan kualitas pelayanan public di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,17	82,33	82,33	82,33
Meningkatnya kualitas layanan kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100 %	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

1. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

a. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung secara umum maupun keseluruhan diarahkan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan kedalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak. Merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan fungsi/urusan yang menjadi kewenangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

b. Pencapaian SDGs

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi. Rumusan program dan kegiatan Kecamatan Kebonagung dalam Perubahan Renja Tahun 2024 diharapkan dapat berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran, target dan indikator SDGs sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitasnya.

c. Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius.

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Demak. Demikian pula halnya dengan

penanggungan kemiskinan di Kecamatan Kebonagung. Pada Tahun 2024 Kecamatan Kebonagung merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelatihan UKM dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan.

d. Pencapaian NSPK dan SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya.

Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kebonagung Utara diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Administrasi Keuangan, Program Administrasi Umum dan Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public.

e. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

f. Dalam rangka Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, dalam rumusan program dan kegiatan Tahun 2023, Kecamatan Kebonagung mengusung Program Pemberdayaan Masyarakat

Desa/Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebagai upaya menggali/mendorong potensi ekonomi yang ada di Wilayah Kecamatan Kebonagung .

2. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

a. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 adalah 6 (Enam) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan didalamnya.

b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kebonagung, yang meliputi semua Desa yang ada di Kecamatan Kebonagung dan juga Kantor Kecamatan Kebonagung sendiri, beberapa lokasi luar daerah serta di wilayah Kabupaten Demak.

c. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 2.057.772.600 (Dua milyar lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum(DAU).

Pengurangan anggaran sebanyak Rp 817.003.200 untuk belanja langsung dan tidak langsung.

3. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan pada Perubahan Renja 2024 adalah sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Program dan kegiatan merupakan rencana aksi dari Kecamatan Kebonagung untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung mengacu pada program dan kegiatan yang telah dirumuskan di Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024.

Rumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Kecamatan Kebonagung menetapkan program-program sesuai dengan Fungsi Pelayanan Umum dan Urusan Kewilayahan. Penetapan program pembangunan urusan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan sasaran “Meningkatnya capaian sasaran strategis Kecamatan Kebonagung”.

Program yang mendukung adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

- b. Berdasarkan sasaran “Terwujudnya pelayanan publik yang responsif”

Program yang mendukung adalah :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - 3) Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
 - 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah;
 - 6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada Perubahan Renja tahun 2024 terdapat perubahan pagu anggaran yang semula Rp. 2.874.775.800,- menjadi sebesar Rp. 2.057.777.600,- atau terjadi selisih berkurang sebesar Rp.817.003.200,-

Adapun Rincian perubahan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 Pada giat penyedia gaji dan tunjangan ASN yang semula Rp. 2.010.114.000,- berkurang menjadi Rp. 1.193.110.800,- terdapat selisih Rp.817.003.200 atau sebesar 6,0%. Hal ini terjadi dikarenakan berkurangnya ASN (purna tugas) maupun non ASN (menjadi P3K di Instansi lain). Pada kegiatan penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN terdapat pengurangan sebesar Rp. 25.000.000,- yang semula Rp. 176.761.800 menjadi Rp. 151.761,800,- atau sebesar 8 8,61%. Selisih anggaran dialihkan untuk belanja modal. Pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pegawai berkurang menjadi Rp. 65.633.890 yang semula Rp. 76.633.890,- atau berkurang sebesar Rp.11.000.000,- atau 8,6%. Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah pegawai yang ada. Demikian pula pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp. 3.000.000,- dari pagu awal Rp. 5.000.000,- menjadi Rp. 2.000.000,- atau sebesar 60%. Penyebab dari berkurangnya barang cetak karena banyak barang tercetak secara elektronik. Pengurangan anggaran terjadi juga pada kegiatan pemeliharaan mebel, sebesar Rp. 3.710.000,-, yang semula dari Rp.3.710.000 menjadi Rp.0,- atau 100% yang dikarenakan tidak terdapat mebel yang harus dipelihara. Dan pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan , pajak dan perijinan terdapat perubahan pagu sebesar Rp. 3,600,000,- yang semula Rp. 37.665.260,- menjadi Rp. 34.065.260,- atau sebesar 0,9% Serta terdapat penambah pagu anggaran pada Kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp. 49.200.000,- dari pagu awal Rp. 10.000.000 menjadi Rp.59.800.000,- atau bertambah sebesar 59,80%. Hal ini disebabkan terdapat beberapa peralatan kantor yang sudah tidak bisa digunakan. Dan pada kegiatan surat menyurat terdapat penambahan sebesar Rp. 1,710.000,- dari pagu awal Rp. 2.120.000,- menjadi Rp. 3.830.000,- atau sebesar 18,1%. Penambahan digunakan untuk belanja meterai. Sedang pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, dan pajak mobil dinas terdapat penambahan sebesar Rp. 12.000.000,- dari pagu awal Rp. 40.000.000,- menjadi Rp.52.000.000,- atau sebesar 13%. Hal ini diperuntukan untuk pemeliharaan mobil dinas.

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdapat selisih berkurang sebesar Rp. 14.500.000,- dari pagu awal Rp. 175.000.000 menjadi Rp. 160.400.000. atau berkurang sebesar 0,92 %. Pengurangan anggaran terjadi pada kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan. Sebesar Berkurangnya anggaran karena terdapat rekening belanja yang tidak sesuai. Pengurangan anggaran dialihkan untuk tambah belanja modal.
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Terdapat pengurangan pagu sebesar Rp. 2.100.000,- dari pagu awal sebesar Rp. 22.000.000,- berkurang menjadi Rp. 19.900.000,- atau berkurang sebesar 0,90%. Pengurangan terjadi pada kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat rekening belanja yang sulit direalisasikan, dan anggaran dialihkan untuk belanja modal.

Rekapitulasi Program/Kegiatan Tahun 2024 berdasarkan urusan Kewilayahan yang Menjadi Kewenangan Daerah. Bidang Tugas-Tugas Camat beserta kebutuhan dana/pagu indikatif tersaji dalam Tabel 4.1. Tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kabupaten Demak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kebonagung

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	TARGET CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)			Bertambah/Berkurang	Sumber Dana
									Renja	APBD Pergeseran Terakhir	Renja Perubahan	Renja	APBD Pergeseran Terakhir	Renja Perubahan		
						KECAMATAN KEBONAGUNG						2.794.011.800,00	2.874.775.800,00	2.057.772.600,00	-Rp 817.003.200	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						864.661.800,00	2.874.775.800,00	2.057.772.600,00	-Rp 817.003.200	
	7	01				KECAMATAN						2.794.011.800,00	2.874.775.800,00	2.057.772.600,00	-Rp 817.003.200	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan	%	100	100	100	2.425.717.700,00	2.506.481.700,00	1.706.078.500,00	-Rp 800.403.200	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja daerah	Dokumen	12	4	4	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Rp -	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Rp -	
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Rp -	
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Rp -	
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Rp -	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan gaji ASN tercapainya administrasi keuangan kecamatan yang tertib	%	100	100	100	2.106.111.800,00	2.186.875.800,00	2.186.875.800,00	Rp -	

	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	19	19	19	2.010.114.000,00	2.010.114.000,00	1.193.110.800,00	-Rp	817.003.200	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	12	176.761.800,00	176.761.800,00	151.761.800,00	-Rp	25.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	135.633.890,00	135.633.890,00	135.633.890,00	Rp	-	
	7	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	22	22	22	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	17	17	17	76.633.890,00	76.633.890,00	65.633.890,00	-Rp	11.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	80	80	80	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	100	54.697.550,00	54.697.550,00	54.697.550,00	Rp	-	
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2.457.350,00	2.457.350,00	2.457.350,00	Rp	-	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	9.524.200,00	9.524.200,00	9.524.200,00	Rp	-	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Rp	-	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	-Rp	3.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	3.816.000,00	3.816.000,00	3.816.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	33.900.000,00	33.900.000,00	33.900.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang diadakan	%	100	100	100	16.579.200,00	16.579.200,00	16.579.200,00	Rp	-	
	7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Rp	-	
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	4	10.600.000,00	10.600.000,00	59.800.000,00	Rp	49.200.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2	2	5.979.200,00	5.979.200,00	5.979.200,00	Rp	-	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia	%	100	100	100	21.620.000,00	21.620.000,00	21.620.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	2.120.000,00	2.120.000,00	3.830.000,00	Rp	1.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	%	100	100	100	87.075.260,00	87.075.260,00	87.075.260,00	Rp	-	

	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	40.000.000,00	40.000.000,00	52.000.000,00	Rp	12.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	12	37.665.260,00	37.665.260,00	34.065.260,00	-Rp	3.600.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	3	3	3	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	-Rp	3.710.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15	15	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	3	3	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Rp	-	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Rp	-	
51	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	%	100	100	100	30.098.200,00	30.098.200,00	30.098.200,00	Rp	-	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan di tingkat kecamatan	%	100	100	100	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	-	

	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	1	1	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Rp	-	
	7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah laporan Pelimpahan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Laporan	2	2	2	20.098.200,00	20.098.200,00	20.098.200,00	Rp	-	
	7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	1	1	1	12.098.500,00	12.098.500,00	12.098.500,00	Rp	-	
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	1	1	1	7.999.700,00	7.999.700,00	7.999.700,00	Rp	-	
52	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	%	100	100	100	67.807.500,00	67.807.500,00	67.807.500,00	Rp	-	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan koordinasi yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan desa koordinasi peningkatana dan pemberdayaan desa	%	100	100	100	67.807.500,00	67.807.500,00	67.807.500,00	Rp	-	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	14	14	14	17.807.500,00	17.807.500,00	17.807.500,00	Rp	-	
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	1	1	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Rp	-	

53	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Keamanan Wilayah	%	100	100	100	175.000.000,00	175.000.000,00	160.500.000,00	-Rp	14.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	Laporan	4	4	4	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Rp	-	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	85.500.000,00	-Rp	14.500.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	3	3	3	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Rp	-	
54	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan	%	100	100	100	28.000.000,00	28.000.000,00	25.900.000,00	-Rp	2.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	jumlah penyelenggaraan urusan umum tercapainya koordinasi dan fasilitasi yang baik tingkat kecamatan	%	100	100	100	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	Rp	-	

	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	% Orang	100	100	100	22.000.000,00	22.000.000,00	19.900.000,00	-Rp	2.100.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	1	1	1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Rp	-	
55	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa	%	100	100	100	67.388.400,00	67.388.400,00	67.388.400,00	Rp	-	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	jumlah kegiatan / fasilitasi / pembinaan / sosialisasi / bimbingan teknis tercapainya tertib penyelenggaraan pemerintah desa sesuai peraturan yang berlaku	%	100	100	100	67.388.400,00	67.388.400,00	67.388.400,00	Rp	-	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	-	
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	1	14.855.900,00	14.855.900,00	14.855.900,00	Rp	-	

	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	1	1	1	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Rp	-	
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Rp	-	
	7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	1	1	1	22.532.500,00	22.532.500,00	22.532.500,00	Rp	-	
	J U M L A H											2.794.011.800,00	2.874.775.800,00	2.057.772.600,00	-Rp	817.003.200	

BAB V

PENUTUP

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Kebonagung sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Kebonagung dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Kebonagung serta sebagai acuan dalam menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Kebonagung di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Kecamatan Kebonagung serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Sebagai Berikut :

- 1) Kecamatan Kebonagung berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 yang diselaraskan dengan Perubahan RKPD

Kabupaten Demak Tahun 2024;

- 2) Kecamatan Kebonagung berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024 dan Perubahan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024;
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung Tahun 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Kebonagung selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kebonagung . Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung juga memberikan umpan balik (*feed back*) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Perubahan Renja Kecamatan Kebonagung ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Demak.